

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Rozali Abdullah dalam (Panduwinata, Puja, 2007:2) Kemampuan dalam menggali potensi ekonomi yang ada di daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Potensi ekonomi menunjukkan suatu kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Menurut

Edwar W. Weidner Pembangunan nasional adalah proses perubahan sistem yang direncanakan menuju ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan pembangunan nasional. (Ibnu Syamsi, 1994:29)

Untuk mencapai pembangunan nasional, ditunjang dengan adanya keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dipandang sangat penting untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah bersangkutan. Salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Metro ada 4, yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Laba Usaha Daerah
4. Lain-lain PAD yang sah.

Kota Metro dalam menjalankan otonomi daerahnya yaitu untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari masalah-masalah pembiayaan yang termasuk sebagai faktor utama. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kota Metro sebagai daerah pemekaran yang terbentuk pada tahun 1999 tentunya memerlukan biaya yang besar dalam melaksanakan pembangunan daerahnya, dan sebagai daerah otonom yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Metro berusaha menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu sebagai konsekuensinya pemerintah Kota Metro dituntut agar dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam menggali dana sesuai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama Pendapatan Asli Daerah. Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, Penerimaan sumber-sumber PAD Kota Metro yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, Lain-lain PAD Yang Sah yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kota Metro Tahun 2004-2008  
(dalam rupiah).**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain PAD yang sah	Total PAD
2004	2.099.619.681	5.746.208.478	-	3.944.134.901,56	11.789.963.060,56
2005	2.168.380.507	8.179.273.339,1	-	3.673.663.370	14.021.317.216,05
2006	2.447.578.390	10.560.120.556	254.356.641	4.464.298.154,91	17.726.383.741,91
2007	2.497.718.426	10.864.202.877,6	390.476.808	10.547.860.783,33	24.300.258.894,98
2008	2.552.490.505	12.857.933.262	520.452.000	6.086.392.712,23	22.017.268.479,23

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro, 2008

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro yang terbesar berasal dari retribusi daerah, dan PAD terbesar pada tahun 2007 yang mencapai Rp. 24.300.258.894,98. Sedangkan tahun berikutnya, yaitu tahun 2008 penerimaan PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 22.017.268.479,23.

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan, dan hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan tolak ukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial untuk dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini

mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Metro tahun anggaran 2004-2008.

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2004-2008 (dalam rupiah).**

RD	2004	2005	2006	2007	2008
Ret. Jasa Umum	4.799.250.053	7.137.102.741	9.437.427.885	9.129.551.726	11.031.656.174
Ret. Jasa Usaha	619.143.225	646.855.160	714.459.480	1.258.059.637	1.062.534.728
Ret. Perizinan Tertentu :					
<b>Ret. IMB</b>	<b>138.272.759</b>	<b>142.424.795</b>	<b>160.449.257</b>	<b>215.474.564</b>	<b>515.561.244</b>
Ret. HO	68.783.900	94.977.450	92.727.400	104.677.400	121.873.000
Ret. Trayek	13.447.500	13.365.000	10.808.000	7.837.500	11.000.000
Ret. IPPT	28.145.000	29.920.930,05	7.359.500	25.959.902	29.597.775
Ret. Izin Penutupan jalan	1.530.000	2.755.000	3.535.000	2.950.000	3.860.000
Ret. Peny. Kursus	4.046.000	4.701.000	10.732.000	450.387.000	6.876.000
Ret. Izin Pelatihan kerja	2.840.000	4.281.000	4.281.000	4.257.000	3.504.500
Ret. Izin Perkoprasian	9.010.041	9.645.263	10.176.034	9.635.398	8.291.091
Ret. Izin usaha perdagangan	26.950.000	27.105.000	30.895.000	42.207.250	42.623.750
Ret. Izin usaha angkutan	5.880.000	4.020.000	13.040.000	25.540.000	15.480.000
Ret. Izin usaha kepariwisataan	-	-	-	-	3.250.000
Ret. Izin laik sehat	-	-	-	-	150.000
Jumlah	5.746.208.478	8.179.273.339,1	10.560.120.556	10.864.202.877,6	12.857.933.262

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro, 2008

Tabel 2, menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah dari berbagai macam retribusi perizinan tertentu di Kota Metro, jumlah retribusi terbesar adalah dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan melihat perkembangan Kota Metro sebagai daerah administratif yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi yang cukup

besar, sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah dan memiliki kontribusi terhadap PAD di Kota Metro adalah retribusi izin mendirikan bangunan, yang pemungutan retribusinya didasarkan pada Peraturan Kota Metro Nomor 1 Tahun 2005.

Dengan melihat perkembangan Kota Metro sebagai daerah administratif yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka untuk mendukung penerimaan asli daerah, pemerintah Kota Metro dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Metro menetapkan target penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai retribusi yang cukup potensial di Kota Metro.

**Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi IMB Kota Metro Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>
2004	150.000.000	138.272.755	92,18
2005	148.500.000	142.424.700	95,91
2006	150.000.000	160.449.200	106,97
2007	158.000.000	215.474.230	136,38
2008	336.241.740	515.561.828	153,33
Jumlah			584,77
Rata-rata			116,95

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Metro, 2008

Tabel 3, menunjukkan bahwa tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tingkat realisasi mengalami peningkatan. Tingkat realisasi terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 92,18 persen. Sedangkan tingkat realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 153,33 persen dari tahun sebelumnya.

Setiap rencana dimaksudkan untuk dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Rencana yang baik adalah rencana yang sesuai dengan realisasinya, pengertian ini tidak harus sama persis dengan angkanya, tetapi menggunakan batas toleransi secara umum yaitu sebesar 10 persen, yang mengandung arti bila realisasi dengan target terdapat selisih 10 persen dibawah atau diatas rencana secara proposional, maka dianggap tidak terjadi penyimpangan (Ibnu Syamsi, 1988 : 209). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu retribusi yang memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi retribusi daerah. Untuk melihat realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan besarnya sumbangan IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4. Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2004-2008.**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2004	5.746.208.478	11.789.963.060,56	48,73
2005	8.179.273.339,1	14.021.317.216,05	58,33
2006	10.560.120.556	17.726.383.741,91	59,57
2007	10.864.202.877,6	24.300.258.894,98	44,70
2008	12.857.933.262	22.017.268.479,23	58,39
Rata-rata			53,94

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Metro, 2008

Pada Tabel 4, terlihat bahwa selama tahun anggaran 2004-2008 sumbangan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Metro mengalami fluktuasi. Sumbangan terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar Rp. 5.764.208.478 atau sebesar 48,73 persen. Sedangkan sumbangan terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp 12.857.933.262 atau sebesar 58,39 persen.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Metro terbagi dalam 5 (lima) jenis perizinan, antara lain : Fungsi I terdiri dari rumah tempat tinggal. Fungsi II terdiri dari puskesmas dan yayasan, Fungsi III terdiri dari kantor, ruko, cucian mobil, bengkel dan tempat usaha lainnya, Fungsi IV terdiri dari gudang, Fungsi V terdiri dari rumah wallet, dan Fungsi Lain-Lain terdiri dari lantai jemur, teras, lahan parkir dan pagar. Untuk dapat mengetahui rincian jumlah luas bangunan dan jenis bangunan wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Metro tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Luas Bangunan dan Jenis Bangunan Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Metro Tahun 2004-2008.**

Tahun	Jenis Bangunan						Jumlah (M <sup>2</sup> )
	Fungsi I (M <sup>2</sup> )	Fungsi II (M <sup>2</sup> )	Fungsi III (M <sup>2</sup> )	Fungsi IV (M <sup>2</sup> )	Fungsi V (M <sup>2</sup> )	Fungsi Lain- Lain (M <sup>2</sup> )	
2004	2.106	732	9.054	5.438	2.284,7	1.925,37	21.5402
2005	5.520	950	7.976	9.129	-	2.750	26.325
2006	5.144	1.212	14.910	7.532	-	5.557	34.355
2007	2.733	3.080	22.798	9.666,3	-	5.254	43.531
2008	9.457	1.165	76.411,5	13.180	-	11.112	111.326

Sumber : Dinas Tata Kota Metro, 2008

Pada Tabel 5, menunjukkan bahwa jenis penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas bangunan dan jenis bangunan mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan untuk Perizinan wallet berdasarkan data yang diperoleh Penulis sudah diberhentikan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro sejak tahun 2004 jadi untuk tahun seterusnya tidak ada penambahan jumlah bangunan khusus untuk perizinan wallet.



## **B. Permasalahan**

Retribusi pada dasarnya merupakan suatu pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan, dimana manfaat jasa tersebut dapat langsung dirasakan oleh pengguna jasa. Retribusi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu retribusi yang berpotensi dan menunjang bagi penerimaan daerah Kota Metro adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa Realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro dari tahun 2006 sampai tahun 2008 meningkat melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan dalam penetapan target tidak memperhatikan potensi yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar potensi penerimaan Retribusi IMB di Kota Metro.
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dari retribusi IMB dalam meningkatkan PAD Kota Metro.

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan dari retribusi IMB dalam meningkatkan PAD Kota Metro.


#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dengan adanya otonomi daerah yang diberikan, maka dituntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Salah satu faktor kemampuan yang dapat mendukung pelaksanaan ekonomi dan pembangunan daerah adalah tersedianya sumber keuangan daerah yang mencukupi. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam mendukung peningkatan PAD.

Kota Metro merupakan salah satu daerah otonom, hal ini sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah. Untuk itu daerah dituntut untuk lebih meningkatkan sumber-sumber daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di daerah. Salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah ini merupakan biaya atas penggunaan jasa/pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan. Retribusi IMB merupakan komponen penerimaan retribusi daerah yang memiliki potensi cukup baik untuk dapat terus ditingkatkan. Wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tersebut yang harus didukung pula kerjasama dengan Dinas Pendapatan Kota Metro sebagai aparat pengelola retribusi.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Metro juga dituntut untuk dapat melakukan pengawasan yang baik dalam pencapaian target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Metro, sehingga berbagai langkah diharapkan dapat meningkatkan serta mengoptimalkan penerimaan retribusi terutama retribusi IMB di Kota Metro. Dalam hal pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Metro bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu dalam hal pemungutan retribusi dengan wajib retribusi. Kantor Pelayanan Terpadu merupakan Kantor Pelayanan yang ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Metro untuk melakukan pemungutan Retribusi IMB berdasarkan MoU (Surat Perjanjian) antar kedua belah pihak. Laporan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Metro hanya bersifat global, yaitu laporan total keseluruhan perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan saja, tanpa adanya rincian yang jelas mengenai jumlah wajib retribusi dan jumlah yang dibayar oleh wajib retribusi. Kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Metro menyetorkan ke Kas Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah ini mengenai alur pemungutan retribusi IMB Kota Metro.

**Gambar 1. Alur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Metro**



### **E. Sistematika Penulisan**

- Bab I** : Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** : Landasan Teori yang membahas dan menerangkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- Bab III** : Metode penelitian yang berisikan tentang Jenis dan Sumber Data, Alat Analisis Regresi Linier Sederhana, Lokasi Penelitian, dan Gambaran Singkat Objek Penelitian.
- Bab IV** : Hasil dan Pembahasan.
- Bab V** : Simpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**